



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yedi bin Wasnira, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Deringo Landoh RT. 014 RW. 03, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Seniah binti Rasim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Deringo Landoh RT. 014 RW. 03, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Clg. tanggal 10 Februari 2017, mengajukan hal-hal sebagaimana diubah secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 05 Maret 1984 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Rasim serta saksi nikah masing-masing bernama Abul Saman dan Hasan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Suyanti (Pr), Sanwari (Lk), dan Suyeti (Pr);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya telah diubah secara oleh Para Pemohon sebagaimana permohonan tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Udin Rosidin bin Karyo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Deringo Landoh, RT. 014 RW. 03 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasim;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abul Saman dan Hasan serta masyarakat sekitar;
 - Bahwa maskawin saat Para Pemohon menikah berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus janda yang bercerai 5 tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan Para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. Mat Saleh bin Satemin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Deringo Landoh RT. 014 RW. 03, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasim;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abul Saman dan Hasan serta masyarakat sekitar;
 - Bahwa maskawin saat Para Pemohon menikah berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada larangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan Para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan Para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 1984 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Maret 1984 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II dan dua orang saksi bernama Abul Saman dan Hasan, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 3 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Citangkil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yedi bin Wasnira) dengan Pemohon II (Seniah binti Rasim) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1984 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 Hijriyah Oleh kami, M. Nur, S.Ag., Ketua Majelis, Adil Fakhru Roza, S.H.I.,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) '[[

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)